

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini telah menetapkan desa sebagai fokus utama dalam mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ini salah satu upaya pemerintah agar dapat meningkatkan pembangunan di sektor desa yaitu dengan pemberian dana desa langsung dari APBN untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa supaya dapat meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan desa-desa. Maka dalam hal itu, terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dimana mengatur semua urusan yang berkaitan dengan desa. Dimana dengan adanya Undang-Undang tentang desa ini, masing-masing desa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengurus pemerintahannya sendiri dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi dengan lebih baik agar permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, serta masalah sosial dan lainnya dapat diminimalisir dan terciptanya desa yang makmur dan sejahtera.

Dana Desa adalah salah satu dari solusi yang dihadirkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan, hal ini disebabkan sejalan dengan perubahan sistem yang terjadi, yang mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya, atau sering kita dengar sistem Desentralisasi. Selain dalam sistem pemerintahan yang diubah menjadi Desentralisasi, *Good Governance* juga menjadi pedoman sistem penyelenggaraan negara saat ini. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka pengelolaan yang dilakukan harus bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program, terutama terkait keuangan (Trisna 2021).

Dalam peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dikatakan dalam pasal 1 ayat (2) bahwasanya dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN yang menjadikan sumber pemasukan setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa ini yang diberikan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di setiap desa, tetapi dalam hal ini juga dengan adanya dana desa juga akan memunculkan sebuah permasalahan yang baru dalam pengelolaannya. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa.

Selanjutnya ini harus ditegaskan bahwasanya dalam Pemerintah Desa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa secara transparan dan akuntabel. Kepemilikan dan pengelolaan dana yang cukup besar akan memicu munculnya dampak negatif tentunya yang mungkin akan terjadi hal-hal seperti kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan dana, kesalahan prosedur dan administrasi yang menimpa aparat desa. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan diatas, maka desa mendapatkan sumber anggaran baru yaitu berupa alokasi dana dari APBN secara langsung yang disebut dengan Dana Desa. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap mulai tahun anggaran 2015. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor yakni luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan kesulitan geografis (Ferina, & Lubis. 2016).

Hal-hal strategis di desa yang harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang

diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Melihat tujuan dana desa yang begitu pentingnya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, sangat memprihatinkan bahwa ternyata tujuan dari diturunkannya dana desa belum sampai kepada tahapan dan aturan yang benar. Dalam hal Akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Halim dalam (Arfiansyah, 2020) dalam proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Pada dasarnya prinsip Akuntabilitas di setiap desa kurang diperhatikan sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Adapun faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain: kompetensi aparat desa, dan partisipasi masyarakat. Disini peneliti mencari fakta dilapangan yang terkhusus di Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idanotae, dimana penulis melakukan penelitian .

- 1) Kompetensi aparat desa menyatakan bahwa kompetensi kerja didefinisikan sebagai segala sifat dan kemampuan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki seseorang (aparat pemerintah desa) dan diperoleh atau dipelajari melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sehingga yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sangat berhasil. Dengan pernyataan diatas peneliti melakukan wawancara kepada salah satu anggota BPD untuk mencari fakta terkait bagaimana kompetensi aparat desa setempat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lolozukhu. Jawabannya sebagai berikut “ yang saya tahu dalam pengelolaan dana desa yang yang dilakukan oleh kepala desa kurang berjalan dengan baik, seperti keterlibatan aparat desa

terhadap pengelolaan Dana Desa itu sepenuhnya di kelola oleh pak kadesnya, walau masih banyak kekurangan dek yah namanya manusia tak luput dari kesalahan terhadap pengelolaan dana desa” ujar (Bapak Budiman halawa Pada Tanggal 16 April Tahun 2022).

- 2) Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam program pembangunan. Contohnya, didesa hal ini agar bisa terwujudnya pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Dalam hal ini disini dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae, mencari fakta selanjutnya apakah dalam pengelolaan Dana Desa juga masyarakat setempat ikut berpartisipasi di dalam setiap kegiatan yang yang diadakan oleh kepala desa dalam hal pengelolaan dana desa, hal ini penting agar pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya bisa dinikmati oleh kepentingan masyarakat. Dan penulis mencari fakta dengan mewawancarai salah satu masyarakat di Desa Lolozuhku dan jawaban responden sebagai berikut “saya kurang memahami tentang bagaimana pemerintahan desa dalam mengelola dana desa tersebut karena kepala desa yang saya tau melakukan visi misinya tanpa melibatkan masyarakat setempat” ujar (Bapak Darman Hulu Pada Tanggal 15 April 2022).

Dengan diterapkannya akuntabilitas dana desa, pemerintah setidaknya bisa mengetahui sudah sejauh mana program dana desa berjalan atau tidak dan masyarakat pun mengetahui tentang program apa saja yang sudah dikerjakan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh karena, itu pemerintahan dan masyarakat desa harus bekerja sama untuk menjalankan program dana desa dan sekaligus menjadi saksi apakah program dana desa sudah bisa mensejahterakan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat (Tumbel, 2017) pembangunan melalui penggunaan dana desa diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dimana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Dengan begitu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Hasniati, H 2016). Dengan demikian peneliti ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idanotae, Kabupaten Nias Selatan tiga tahun terakhir dari 2019-2021, dimana adanya dugaan penyalahgunaan dana desa, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dana desa yang dijalankan oleh pemerintah Desa Lolozukhu. Oleh karena itu berikut ini anggaran Dana Desa Lolozukhu tahun 2021. Peneliti hanya mendapatkan data tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Lolozukhu tahun anggaran 2021.

Tabel 1.1 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lolozukhu 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	Keterangan
		Semula	Menjadi		
1	Pendapatan	920.776.047,00	916.787.130,00	3.988.917,00	
2	Belanja :				
	a) Belanja Pegawai	263.811.120,00	263.811.120,00	0,00	
	b) Belanja Barang dan Jasa	276.714.998,00	257.426.081,00	(19.288.917,0)	
	c) Belanja Modal	313.301.043,00	313.301.043,00	0,00	
	d) Belanja Tidak Terduga	153.667.440,00	168.967.440,00	15.300.000,00	
3	Pembiayaan :				
	a) Penerimaan Pembiayaan	86.718.554,00	86.718.554,00	0,00	
	b) SILPA Tahun Sebelumnya	86.718.554,00	86.718.554,00	0,00	

Sumber : (PAPBDesa) Tahun 2021

Jadi dalam Penelitian ini alasan penulis mengapa mengambil judul: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa; karena untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam pemerintahan di desa, terkhusus terkait tentang apakah Pengelolaan Dana Desa di Desa Lolozukhu terlaksana dilapangan sesuai yang dianggarkan dan tentunya apakah program yang dibuat sudah sesuai dari tujuan prioritas Dana Desa itu sendiri. Jadi hal ini menarik untuk dikaji dan dijadikan sebagai objek penelitian. Terkhusus di Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idanotae, Kabupaten Nias Selatan. Dimana dalam pengelolaan dana desa di lokasi ini, yang dilakukan oleh pemerintahan desa setempat masih jauh dalam hal akuntabel dan transparan.

Dengan adanya penelitian di atas, peneliti akan melakukan penelitian di lokasi ini guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan”. Hal ini akuntabilitas memang sangat baik untuk dipelajari lebih teliti, terkait bagaimana pengelolaan dana desa, dan peneliti melakukan penelitian disini. Karena pengelolaan dana desa yang dijalankan pemerintahan setempat, masih kurang paham terhadap pengelolaan dana desa dan juga adanya dugaan penyalahgunaan terkait Dana Desa. Ini artinya pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa tersebut tidak berjalan sedemikian rupa, sehingga ini yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian di Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idanotae tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan ? dan
- 2) Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan ?
- 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan ?

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berisi tentang manfaat penelitian, dalam hal ini signifikansi penelitian Terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis antara lain. Antara lain :

1.4.1. Signifikansi Akademik (Penelitian Terdahulu)

Manfaat teoritis penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait dengan penggunaan pengelolaan dana desa, sehingga dapat menilai kesesuaian Pengelolaan Dana Desa yang ada di lapangan dengan peraturan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dan diharapkan dengan hasil penelitian ini, bagi peneliti dapat menjadi sarana dalam menambah pengetahuan, wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah serta mengaplikasikannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan bisa menjadi acuan bagi mahasiswa, kampus, dan atau juga menjadi bahan referensi penelitian berikutnya. Supaya nantinya bisa juga dapat membedakan teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Penelitian terdahulu merupakan bahan untuk penelitian selanjutnya dimana penelitian-penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan hasil penelitian lainnya. Adapun beberapa dari penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini antara lain :

Penelitian pertama, penelitian ditulis oleh Arista Widayanti (2017) judul penelitian “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)”. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan dalam negeri menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Winongan sudah melakukan secara akuntabel dan transparansi sesuai pada penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta didukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat Desa Sumberejo. Sedangkan pada desa kandung menunjukkan hasil tidak akuntabel dan transparansi baik terhadap masyarakat dan bahkan terhadap pihak internal sendiri tidak transparansi.

Perbedaan pada penelitian, pada hasil penelitian Arista Widayanti 2017 lebih berfokus dengan membandingkan dua desa yang berbeda. Sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu desa yaitu Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae.

Penelitian kedua, penelitian ini ditulis oleh Slamet Marstopo Gulo (2019) judul penelitian “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gunung Baru Kecamatan Moro’o Kabupaten Nias Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi, pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gunung Baru sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya. Didukung juga oleh masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Perbedaan penelitian, pada penelitian Slamet marstopo Gulo (2019) lebih berfokus untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi desa yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dan dengan karakteristik masing-masing Gunung Baru. Sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Lolozuku Kecamatan Ulu Idanotae.

Penelitian ketiga, penelitian ini ditulis oleh Damayanti, W. (2019) judul penelitiannya “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cikoneng Kabupaten Ciamis” pada Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Cikoneng telah akuntabel dengan tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa, adanya partisipasi masyarakat dan transparansi, dan laporan pertanggungjawaban yang sesuai aturan serta dilaporkan tepat waktu. Dibandingkan dengan beberapa desa di Indonesia, kompetensi perangkat desa yang bagus dan adanya pendampingan oleh pendamping desa menjadikan Desa Cikoneng dapat akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa. Kemudian, temuan dari penelitian ini adalah terkait kebijakan *cash for work* yang dirasa melunturkan budaya gotong-royong dalam kehidupan masyarakat desa.

Dari beberapa penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai suatu kajian atau referensi bagi peneliti terhadap pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idanotae, Kabupaten Nias Selatan.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Peneliti ini diharapkan bisa dijadikan materi pertimbangan bagi semua pihak yang terkait tentang pengelolaan dana desa dalam penerapan prinsip prinsip akuntabilitas. Dan juga dapat menjadi bahan evaluasi instansi pemerintahan desa untuk melakukan perbaikan dan menjadi bahan referensi bagi instansi pemerintahan desa terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Proposal Skripsi ini, dibagi menjadi lima BAB. Antara lain :

- 1) BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

- 2) BAB II Kerangka Teori. Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang bersumber dari internet, buku-buku dan deskripsi antrian.
- 3) BAB III Metodologi Penelitian. Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.
- 4) BAB IV Pembahasan. Bab ini berisikan objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dari data yang diperoleh.
- 5) BAB V Penutup. Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.